


**BAB II**  
**LATAR BELAKANG KONFLIK DAN KEBUTUHAN MINYAK**  
**AUSTRALIA**

**2.1 Hubungan Australia & Timor-Leste Sebelum dan Setelah Berkonflik**

**2.1.1 Ladang Minyak “Greater Sunrise”**

Perjanjian penyatuan Internasional Sunrise (*Sunrise IUA*), memiliki judul resmi “*Agreement between the Government of Australia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste relating to the Unitisation of the Sunrise and Troubadour Fields.*”, terdiri dari sumur Sunrise, Loxton Shoals, Sunset, Sunset West, dan Troubadour di Laut Timor dan merupakan bagian dari lapangan Greater Sunrise, yang dilisensikan untuk pengembangan oleh Australia dan Timor-Leste. Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian batas maritim pada tahun 1972 yang membentuk laut teritorial Australia dan Area Pengembangan Minyak Bersama (JPDA) di Laut Timor. Ladang Greater Sunrise terletak di kedua sisi garis ini. Sekitar 400 kilometer (148,55 mil) barat laut Darwin terletak Bonaparte Basin. Menurut perjanjian (Laohamutuk, 2003), Australia menerima 79,9% sumber daya lapangan dan JPDA menerima 20,1%. Hak Eksplorasi 90% Timor-Leste di JPDA tidak termasuk ladang Greater Sunrise, sehingga negara hanya mendapat 18,1% dari pendapatan Eksplorasi. Pada tahun 2018, Australia dan Timor-Leste menandatangani perjanjian baru yang menyesuaikan rasio bagi hasil hulu menjadi 70 atau 80 persen kepada Timor-Leste, dan sisanya kepada Australia.

**Gambar II.1 Peta Letak Wilayah JPDA dan Ladang Minyak Greater Sunrise**



Sumber: Cartographic Services, Northern Territory Geological Survey, Agustus 2001.  
<https://nt.gov.au/industry/mining-and-energy/geoscience-data-maps/access-geoscience-information/northern-territory-geological-survey-publications-and-maps>

Pasal 76 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 menyatakan bahwa: “Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut, yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah di wilayah daratannya, hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dan dari lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut” (Parthiana, 1990). Timor-Leste memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk wilayah Greater Sunrise di Celah Timor, yang lebih dekat dengan Timor-Leste, karena jarak landas kontinen

ditetapkan minimal 200 mil laut, sebagaimana dinyatakan oleh Hukum UNCLOS 1982 tentang laut. Meskipun Celah Timor hanya berjarak 90 mil dari pantai Timor-Leste, perbatasan laut harus ditentukan dengan menarik garis median antara kedua negara karena jarak antara keduanya kurang dari 400 mil. Celah Timor akan tetap menjadi bagian dari Timor-Leste meski dengan klasifikasi ini (La'o Hamutuk, 2018).

### **2.1.2 Timor-Leste tidak bisa lepas dari tekanan politik Australia**

Timor-Leste merupakan negara dengan wilayah yang kecil, namun memiliki persediaan minyak yang cukup besar apabila dibandingkan dengan wilayah mereka sendiri. Hal tersebut membuat Timor-Leste kaya sekaligus miskin secara bersamaan. Sebagian besar penduduk Timor-Leste tinggal di daerah pedesaan. Topografi Timor-Leste, kerentanan iklim, dan infrastruktur yang buruk menambah tantangan dalam produksi pertanian, akses ke layanan dasar dan kesempatan kerja. Pengembangan sumber daya manusia sangat dibatasi oleh tingginya angka *stunting* untuk anak di bawah usia lima tahun – yang terburuk ketiga di dunia. Keterbatasan dalam kualitas pendidikan dan akses ke layanan kesehatan dasar menambah dampak ini dan berarti bahwa populasi muda Timor-Leste belum mencapai potensi penuhnya. Dalam Jurnal *“Is there a resource curse in Timor-Leste? A critical review of recent evidence”* yang dikemukakan oleh Samuel John, Elissaios Papyrakis, & Luca Tasciotti, telah dirangkum bagaimana Timor-Leste sangat bergantung pada keuntungan yang didapat dari penjualan minyak mereka untuk menunjang operasional negara mereka (John, Papyrakis, & Tasciotti, 2020). Jurnal tersebut bahkan mempertanyakan apakah ada “kutukan”

sumber daya di Timor-Leste hingga membuat hampir tidak ada pemasukan lain selain dari penjualan minyak. Ditambah lagi, dengan kondisi Timor-Leste yang merupakan negara yang baru merdeka dan belum memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk mengelola sepenuhnya ladang minyak mereka, menyebabkan datangnya negara asing untuk mengintervensi dan mencari keuntungan dalam melakukan Eksplorasi ladang-ladang minyak yang ada di Timor-Leste, seperti topik utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Australia meraup keuntungan dari ladang minyak “*Greater Sunrise*” yang mana seharusnya apabila ditinjau dari batas wilayah laut kedua negara, ladang tersebut merupakan hak dari Timor-Leste.

Timor-Leste merupakan salah satu negara termuda didunia setelah resmi melepaskan diri dari Indonesia pada tahun 1999, yang dilanjutkan dengan deklarasi kemerdekaan pada tahun 2002. Antara tahun 1999 hingga 2002, proses pembangunan negara (*state-building*) Timor-Leste telah dilakukan dengan menggunakan *United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)* sebagai penggerak utama guna membangun berbagai landasan utama sebuah negara, seperti merumuskan sistem politik, mekanisme pemilu, membentuk layanan sipil, membangun sistem keuangan negara, melatih staff-staff kenegaraan, dan lain sebagainya (Downie, 2007). Hingga tahun 2006, pendanaan untuk pembangunan negara masih sangat bergantung pada pendanaan asing dan “*Timor-Leste Petroleum Fund*”, dana mandiri milik Timor-Leste yang didapat dari keuntungan dalam pemasukan negara dari penjualan minyak dan gas. Mulanya, dana tersebut tidak akan digunakan sepenuhnya, namun hanya mengambil keuntungan dari bunga yang didapat saja, namun lama-kelamaan Timor-Leste

semakin bergantung pada keuntungan dari minyak dan gasnya (Nixon, 2012). Pendapatan minyak dan gas Laut Timor sangat penting bagi kelangsungan hidup negara Timor dan penting bagi hubungannya dengan Australia. Pada tanggal 23 Februari 2007, Australia dan Timor-Leste memberlakukan Traktat tentang Pengaturan Maritim Tertentu di Laut Timor (CMATS) tahun 2006 dan Perjanjian Penyatuan Internasional (IUA) tahun 2003 untuk Greater Sunrise. Berdasarkan perjanjian tersebut, Timor-Leste akan menerima 90% dari pendapatan pajak hulu dari ladang di JPDA dan 50% dari ladang Greater Sunrise dengan masalah hak kedaulatan dan yurisdiksi dikesampingkan selama lima puluh tahun tanpa mengurangi klaim dari salah satu pihak. Terlepas dari kepentingan bersama dalam JPDA, perdagangan antara Timor-Leste dan Australia sangatlah kecil, hanya berjumlah sebesar \$18,5 pada tahun 2005-2006, yang mana kurang dari 3% total ekspor ke Australia. Padahal Australia adalah pasar ekspor utama Timor-Leste (Lowry, 2007).

Dalam jurnal "*Australia Claims to the Timor Sea's Petroleum Resources: Clever, Cunning, or Criminal?*" yang dikemukakan oleh Madeleine J. Smith, disebutkan bahwa beberapa perjanjian yang dilakukan oleh Timor-Leste dan Australia terkait dengan Eksplorasi ladang minyak, sebetulnya sangat merugikan bagi Timor-Leste (Smith, 2011), namun Timor-Leste tidak dapat berbuat banyak dikarenakan berbagai faktor seperti minimnya infrastruktur untuk menambang minyak yang dimiliki oleh Timor-Leste, atau posisi tawar (*Bargaining Position*) Australia terhadap Timor-Leste yang begitu kuat mengingat Australia adalah aktor penting yang membantu kemerdekaan Timor-Leste dari Indonesia. Bantuan

ekonomi dari Australia dalam pengembangan berbagai sektor yang masih memerlukan pengaturan di Timor-Leste telah memberikan kontribusi bagi keberadaan Australia di sana. Mengutip dari website resmi departemen perdagangan dan hubungan luar negeri Australia, disebutkan bahwa Australia dan Timor-Leste merupakan tetangga dekat, memiliki sejarah bersama dan hubungan antar-warga yang kuat. Australia telah memberikan dukungan penuh dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan internasional untuk Timor-Leste sejak kemerdekaan pada tahun 2002 dan tetap menjadi mitra pembangunan dan keamanan terbesar Timor-Leste. Australia menyatakan keinginannya untuk mewujudkan kemakmuran masa depan Timor-Leste. Disebutkan dalam situs tersebut berbagai macam bantuan yang diberikan Australia kepada Timor-Leste, mulai dari kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti pasokan air bersih, kesehatan, dan pendidikan, hingga pengembangan pembangunan dan keamanan negara (Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, n.d.). Hal-hal itu lah yang memberikan Australia legitimasi untuk mendapat posisi yang lebih tinggi dari Timor-Leste secara politik. Australia memanfaatkan situasi ini untuk melanjutkan tujuannya meningkatkan produksi dari sumber daya minyak dan gas ladang Greater Sunrise. Australia menolak untuk membiarkan pihak ketiga yang netral menengahi sengketa perbatasan laut dan malah menuntut diskusi bilateral (La'o Hamutuk, 2018).

### **2.1.3 Klaim Kedua Negara**

Wilayah perbatasan sebuah negara merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Dalam hal ini perlu disadari bahwa wilayah perbatasan suatu negara tidak hanya sekedar garis imajiner yang ada diatas peta saja, namun merupakan sebuah manifestasi penting dalam menjalankan sebuah negara, dimana negara tersebut dapat secara utuh menjalankan kedaulatannya (Starke, 1972). Wilayah perbatasan tidak hanya memisahkan kawasan yang dimiliki oleh negara, namun juga harus memastikan keamanan di wilayah tersebut (Cafilisch, 2010). Jika pemerintah tidak mengambil langkah-langkah untuk mengamankan perbatasan darat, laut, dan udaranya, itu pada dasarnya "mengundang" penyerbu asing untuk mendirikan toko di dalam perbatasannya (Perwita & Yanyan , 2005), dan tidak menutup kemungkinan, wilayah perbatasan yang dipersengketakan akan berskalasi menjadi konflik bersenjata.

Bagi sebuah negara, untuk menghindari munculnya konflik antar negara terkait dengan wilayah perbatasan internasional, maka negara tersebut haruslah dengan jelas menetapkan batas wilayah perbatasannya dengan negara lain. Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghindari konflik perebutan batas wilayah antar negara, namun juga untuk memudahkan suatu negara dalam menjalankan kedaulatan teritorialnya. Dengan batas wilayah yang jelas, maka penindakan atas pelanggaran kedaulatan di suatu wilayah dapat dilakukan secara tegas, tanpa ada bias terkait dengan batas teritorial suatu negara. Maka dari itu, wilayah perbatasan internasional merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah negara, khususnya dalam upaya mengidentifikasi dan melestarikan kedaulatan

internasional, guna menjamin keamanan negara itu sendiri. Namun kondisi ideal dimana batas wilayah suatu negara dapat dengan jelas didefinisikan dan dipertanggung jawabkan kedaulatannya tidak semudah itu untuk dapat dicapai. Masih banyak negara-negara yang bermasalah dengan wilayah perbatasannya sehingga membuat negara tersebut berkonflik dengan negara lain yang berbatasan langsung dengannya, salah satu diantaranya adalah konflik batas wilayah laut antara Timor-Leste dengan Australia.

Lebih dari satu dekade telah berlalu sejak kemerdekaan Timor-Leste pada tanggal 20 Mei 2002, dan perselisihan antara kedua negara di kawasan ini belum juga terselesaikan, meskipun melibatkan masalah kedaulatan maritim, yang berdampak besar pada kedaulatan negara Timor-Leste. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) (Correia & Fatima, 2011) mengatur penetapan batas laut, yang menjadi inti perdebatan tentang kedaulatan laut Timor-Leste. UNCLOS 1982 menetapkan batas kedaulatan laut 12 mil, dan ZEE 200 mil dari pantai.

Aspek penting dari kedaulatan teritorial adalah hak untuk menggunakan semua sumber daya alam, seperti gas dan minyak, yang terletak di dalam wilayah yang diklaim suatu negara. Sejak 2003 (Laohamutuk) Sengketa di maritim Timor berkaitan dengan batas wilayah Greater Sunrise, sumber minyak dan gas alam terbesar di wilayah Laut Timor, dan merupakan batas maritim permanen antara Australia dan Timor-Leste di bagian depan teritorial. Karena sumber daya minyak dan gas yang kaya di wilayah yang diperebutkan, sengketa antara Timor-Leste dan



Australia lebih dari sekadar wilayah; ini juga tentang hak atas minyak dan gas senilai miliaran dolar (Kingsbury, 2014).

Namun, Timor-Leste berkeyakinan memiliki hak yang lebih besar atas wilayah lapangan Greater Sunrise berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS 1982, dan ditambah lagi secara geografis, wilayah tersebut lebih dekat dengan negara Timor-Leste (Correia, 2011). Australia mengklaim area lapangan Greater Sunrise berdasarkan teori dua landas kontinen, dan Australia yakin klaim teritorialnya yang sah sesuai dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut. Australia telah lama berusaha untuk meningkatkan aksesnya ke Greater Sunrise sejak ladang tersebut ditemukan pada tahun 1974, namun tidak berhasil. Greater Sunrise merupakan salah satu ladang minyak yang dapat digunakan untuk mendukung kepentingan ekonomi Australia di abad ke-21. Ini mengandung 8,4 Tcf (triliun kaki kubik) gas dan 295 juta barel kondensat, dengan perkiraan pendapatan US\$ 36 miliar dari 2008-2050 (Analisis Kepentingan Nasional, 2006). Menurut hukum internasional, perairan teritorial suatu negara meliputi laut tepat di sebelah garis pantainya. Perairan laut sering berfungsi sebagai jalur transportasi, titik kontak diplomatik, dan jalur kehidupan ekonomi bagi negara-negara di sekitarnya. Akhirnya, pada tahun 1958, perjanjian laut ditandatangani di Jenewa untuk mengontrol batas-batas laut teritorial tersebut.

Ada empat (4) kesepakatan yang membentuk kesepakatan tersebut:

- 1). Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan (*Convention on the Teritorial Sea and Contiguous Zone*);

- 2). Konvensi mengenai laut lepas (*Convention on the High Seas*);
- 3). Konvensi mengenai perikanan dan pelestarian sumber hayati laut lepas (*Convention on the Fishing and Conservation of Living Resources of the High Seas*);
- 4). Konvensi tentang landas kontinen (*Convention on the Continental Shelf*).

Diskusi di Jenewa yang mengarah pada pembentukan Konvensi Hukum Laut sebagian besar terfokus pada masalah di mana landas kontinen harus ditarik. Landas Kontinen diberi status positif dalam Hukum Internasional dengan munculnya Konvensi Landas Kontinen (Parthia, 1990). Landas Kontinen didefinisikan dalam Pasal 1 Konvensi Landas Kontinen. Hingga kedalaman laut di atasnya tidak memungkinkan untuk mempelajari dan menggunakan sumber daya alamnya, termasuk dalam arti landas kontinen, landas kontinen didefinisikan sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang terhubung dengan pantai tetapi di luar wilayah teritorial, untuk kedalaman 200 meter atau lebih. Di luar zona ekonomi eksklusif suatu pulau adalah landas kontinen dan tanah di bawahnya (Warsito, 2008). Konvensi Hukum Laut diperbarui pada tahun 1982 sebagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), dengan 320 pasal dan 9 lampiran untuk memperhitungkan pertumbuhan jumlah negara dan kemajuan teknologi.

Pasal 308 perjanjian baru menetapkan aturan seragam untuk semua upaya maritim. Setelah 12 bulan sejak diterimanya ratifikasi ke-60, UNCLOS 1982 mulai berlaku pada tanggal 16 November 1994 (Kusumaatmadja, 2003). Menurut pasal

76 ayat 1 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, landas kontinen negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alam. luas daratannya, hingga pinggiran di luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dan dari lebar laut teritorial diukur dalam hal garis pangkal dan lebar laut teritorial

Timor-Leste memiliki kemungkinan yang lebih baik untuk wilayah Greater Sunrise di Celah Timor, yang lebih dekat dengan Timor-Leste, karena jarak landas kontinen ditetapkan minimal 200 mil laut, sebagaimana dinyatakan oleh Hukum UNCLOS 1982 tentang laut. Meskipun Celah Timor hanya berjarak 90 mil dari pantai Timor-Leste, perbatasan laut harus ditentukan dengan menarik garis median antara kedua negara karena jarak antara keduanya kurang dari 400 mil. Celah Timor akan tetap menjadi bagian dari Timor-Leste meski dengan klasifikasi ini (La'o Hamutuk, 2018).

Sementara Perjanjian Laut Timor (2002), Perjanjian Unitisasi Internasional Sunrise (2003), dan Perjanjian CMATS (2006) merupakan hasil diskusi antara Timor-Leste dan Australia, ada kesepakatan lain yang dicapai sejak saat itu. Namun, perjanjian tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan mendasar tentang perbatasan laut permanen antara kedua negara (La'o Hamutuk, 2007) dan hanya menentukan kerjasama dalam Eksplorasi dan pengembangan sumber daya minyak dan gas di Laut Timor (La'o Hamutuk, 2007).

## **2.2 Signifikansi Ladang Minyak “Greater Sunrise” Bagi Australia**

### **2.2.1 Sumber Minyak Australia & Kebutuhan Minyak Tahunan Australia**

Australia adalah negara pengimpor bersih (Impor lebih besar daripada ekspor) minyak, dengan hanya sekitar 17 persen bahan baku kilang yang diproduksi di dalam negeri pada tahun 2020. 'Minyak' dalam laporan ini mengacu pada cairan hidrokarbon, termasuk minyak mentah konvensional, kondensat dan bahan bakar gas cair (LPG), dan nonkonvensional minyak serpih, minyak cekungan berpusat, minyak batubara dan minyak ketat. Sumber daya minyak dilaporkan menggunakan SPE-Petroleum Resources Management System. Cadangan minyak yang dimaksud adalah jumlah minyak bumi yang dapat diperoleh kembali secara komersial yang tetap berada dalam akumulasi yang diketahui, dimana cadangan 2P adalah perkiraan terbaik (jumlah dari cadangan ditambah dengan perkiraan). Cadangan 2P Australia untuk sumber daya minyak konvensional pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 9.300 petajoule (PJ; 1.632 juta barel [MMbbl]). Pada tingkat produksi tahun 2020, ini setara dengan sekitar 12 tahun sisa cadangan minyak konvensional. Hampir 80 persen minyak yang diproduksi Australia diekspor pada tahun 2020. Sumber daya kontinjensi adalah jumlah minyak bumi yang berpotensi dapat diperoleh kembali dalam akumulasi yang diketahui, di mana sumber daya kontinjensi 2C merupakan perkiraan terbaik. Sumber daya kontingen belum dianggap dapat dipulihkan secara komersial karena satu atau lebih faktor teknis, komersial, atau lainnya. Sumber daya kontingen 2C minyak konvensional Australia pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 12.560 PJ (2.159 MMbbl).


Pada tahun 2020, sekitar tiga perempat dari seluruh produksi minyak berasal dari ladang di lepas pantai barat laut Australia. Ini termasuk sumber daya kondensat yang dihasilkan dari beberapa ladang gas yang sangat besar di Cekungan Carnarvon Utara lepas pantai dan Cekungan Telusuri yang berdekatan. Volume minyak yang tersisa diproduksi dari ladang di Gippsland dan cekungan Cooper, di tenggara Australia. Australia memiliki potensi sumber daya minyak non-konvensional yang signifikan dan belum ditemukan, termasuk, minyak ketat, minyak yang berpusat di cekungan, dan minyak serpih. Minyak serpih adalah satu-satunya sumber minyak nonkonvensional yang telah dieksplorasi hingga saat ini. Saat ini, tidak ada produksi komersial sumber daya serpih minyak di Australia (Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, n.d.).

Minyak yang digunakan sebagai bahan bakar sehari-hari tidak semata-mata didapatkan dari tambang minyak begitu saja, melainkan harus melewati proses pemurnian dan berbagai proses lain sebelum dapat digunakan secara domestik oleh suatu negara. Menurut situs resmi pemerintah Australia, sebagian besar minyak yang dihasilkan Australia dari penambangan merupakan "*Light Sweet Oil*" atau minyak dengan jenis yang ringan, dan perlu untuk mencampurnya dengan jenis yang lebih berat ketika memproses minyak tersebut sebelum menjadi minyak murni yang cocok untuk digunakan secara domestik. Sebagian besar minyak Australia didapatkan dari tambang minyak di wilayah Barat Laut Benua Australia dan kilang minyak Australia berada di wilayah timur benua. Dikarenakan jarak antara ladang minyak dengan kilang minyak dinilai cukup jauh, maka lebih efisien bagi Australia untuk mengirim minyak mentah ke kelang-kilang minyak yang lebih besar di

wilayah Asia, dan mengimpor produk bahan bakar olahan yang siap pakai ke Australia. Minyak yang dihasilkan dari bagian timur Australia cenderung dikonsumsi secara domestik, namun seiring menipisnya persediaan minyak di pesisir timur Australia, maka 2 kilang minyak domestik milik Australia akan semakin bergantung pada bahan baku impor (Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, n.d.).

**Gambar II.2 Grafik Perbandingan Produksi, Ekspor, dan Impor**

**Minyak Australia**



Source: Department Industry, Science, Energy and Resources 2021, Australian Energy Statistics Tables D1 and J.

AERA 3.7


Sumber: Departemen Industry, Science, Energy and Resources of Australia 2021, Tabel D1 dan J.

<https://www.ga.gov.au/digital-publication/aecr2021/oil>

Dari tabel statistik diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun antara tahun 2011 hingga 2020, kuantitas minyak yang diimpor oleh Australia

kurang lebih mencapai duakali lipat dari minyak yang dihasilkan oleh produksi domestik. Australia juga mengekspor dalam jumlah kecil (sekitar 184 Petajoules / PJ) produk olahan dan LPG mereka pada 2019–20, tetapi ini hanya sebagian kecil dari produk olahan dalam negeri Australia (Departemen Perindustrian, Ilmu Pengetahuan, Energi dan Sumber Daya Australia, 2021a). Pendapatan ekspor dari produk minyak sulingan dan LPG Australia meningkat secara moderat sekitar 2,5% pada tahun 2019–2020 menjadi AUD\$3,7 miliar (Departemen Perindustrian, Ilmu Pengetahuan, Energi dan Sumber Daya, 2021b). Sebagian besar impor energi Australia diwakili oleh produk minyak sulingan (termasuk LPG) dan minyak mentah. Impor minyak mentah Australia turun sebesar 17 persen pada tahun 2019–2020 menjadi 696 PJ, sementara impor produk olahan dan LPG tetap relatif stabil di 1.349 PJ (Departemen Perindustrian, Ilmu Pengetahuan, Energi dan Sumber Daya Australia, 2021a). Australia menjadi semakin bergantung pada produk minyak sulingan impor untuk meningkatkan ketahanan energinya.

**Gambar II.3 Aliran Minyak Australia Dari Sumber Hingga Distribusi**



Sumber: Australian Energy Statistics, Tabel A2. <https://www.ga.gov.au/digital-publication/aecr2021/oil>

Tabel diatas menunjukkan bagaimana alur sumberdaya minyak di Australia pada tahun 2019-2020. Konsumsi minyak domestik Australia tanpa menghitung biaya pengoperasian kilang minyak adalah sebanyak 2.171 PJ. Australia memproduksi minyak mentah sebanyak 798 PJ dan mengekspor minyak mentah tersebut sebanyak 626 PJ. Jumlah minyak yang masuk ke penyulingan domestik mencapai angka 1009 PJ, yang sebagian besar berasal dari produksi minyak mentah yang tidak di ekspor sebesar 172 PJ, dan impor minyak mentah sebesar 696 PJ. Apabila dikurangi dengan biaya pengoperasian kilang minyak sebesar 78 PJ, maka akan menghasilkan minyak murni bersih sebanyak 939 PJ. Produk hasil penyulingan di kilang minyak tersebut kemudian diekspor sebanyak 42 PJ, dan menyisakan 897 PJ untuk konsumsi domestik. Untuk LPG, 151 PJ didapatkan dari produksi domestik dan 21 PJ dari impor. Sebagian dari LPG tersebut kemudian



diekspor sebanyak 141 PJ LPG, dan sisanya masuk kedalam angka konsumsi minyak domestik Australia.

Selain produk hasil dari penyulingan minyak di kilang domestik menggunakan minyak domestik dan impor minyak mentah, Australia juga mengimpor minyak murni yang siap digunakan untuk konsumsi domestik. Minyak murni yang diimpor oleh Australia berjumlah 1.328 PJ, angka tersebut sudah melebihi setengah dari jumlah minyak murni yang dibutuhkan Australia untuk konsumsi domestik. Lebih dari setengah jumlah minyak yang dibutuhkan Australia dalam periode 2019-2020 ini didapatkan secara impor dari negara lain, baik dalam bentuk minyak mentah maupun dalam bentuk minyak murni untuk konsumsi domestik. Meskipun Australia juga melakukan ekspor minyak mentah dan minyak murni, namun jumlah minyak yang diekspor tersebut tidak sebanding dengan jumlah yang diimpor. Inilah yang membuat Australia menjadi importir bersih (*Net Importer*) dalam kategori minyak dan gas.

Dari 2.171 PJ kebutuhan minyak murni Australia ini kemudian dialokasikan ke berbagai sektor domestik. Sektor-sektor tersebut antara lain adalah transportasi (1542 PJ), pertambangan (277 PJ), pertanian (80 PJ), manufaktur (100 PJ), pembangkit listrik (46 PJ), dan lain-lain (126 PJ). Dari beberapa sektor diatas, kebutuhan terbesar ada di sektor transportasi yang membutuhkan 1.542 PJ. Tentu angka tersebut tidak hanya untuk penggunaan transportasi darat saja, namun juga untuk kapal dan pesawat. Jadi wajar saja apabila kebutuhan untuk transportasi adalah yang terbanyak dibandingkan dengan sektor lain.

### **2.2.2 Pendapatan Australia dari Ladang Minyak Greater Sunrise**

Sumber daya di JPDA berjumlah hampir 12 triliun kaki kubik gas dan 900 juta barel minyak. Saat ini, minyak sedang diproses dan diekspor dari JPDA. Sebagian besar sumber gas yang masih dalam tahap pengembangan terletak di endapan Bayu-Undan dan Greater Sunrise. Deposit gas ini akan berdampak signifikan pada industri perminyakan di kawasan ini. Australia berpeluang memperoleh \$4 juta per tahun dari Greater Sunrise dan \$2 miliar pendapatan total dari Bayu Undan. Bergantung pada bagaimana wilayah tersebut dikembangkan, manfaat finansial hilir ke Australia bisa mencapai \$22 miliar, termasuk penyediaan hingga 20.000 pekerjaan di wilayah utara benua Australia. Pengaturan pembagian sumber daya di bawah Perjanjian Laut Timor akan mendukung pembangunan ekonomi Timor-Leste di masa mendatang dan karena itu sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut (SPC-A Working Paper 13, 2023).

Traktat menetapkan pengaturan rinci untuk administrasi, Eksplorasi, pengelolaan dan perlindungan JPDA. Termasuk dalam pengaturan ini adalah persyaratan untuk pengawasan dan patroli kawasan yang akan dilakukan untuk melindungi sumber daya. Timor Lorosae saat ini tidak memiliki angkatan udara, dan tidak memiliki rencana untuk mengembangkannya dalam waktu dekat. Demikian pula, angkatan laut Timor Leste terdiri dari dua Kapal Patroli Kelas Albatross, yang disumbangkan oleh pemerintah Portugis. Oleh karena itu, tetangga termuda Australia tidak memiliki kemampuan nyata untuk berkontribusi dalam patroli. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Australia untuk melakukan patroli JPDA untuk melindungi sumber daya vital ini.

Australia melakukan patroli di ZOC, di bawah Perjanjian Celah Timor yang sekarang sudah tidak ada. Patroli ini berhenti ketika Timor Timur memperoleh kemerdekaan dari Indonesia dan perjanjian itu dibatalkan. Sejak saat itu, Australia terus melakukan patroli di dalam dan di atas perairan Australia, hingga tetapi tidak termasuk JPDA. Ratifikasi Perjanjian Laut Timor telah membuka kembali pintu untuk pengawasan dan patroli JPDA. Patroli ini belum terjadi. Kapal penangkap ikan asing dan kapal yang dicurigai masuk secara ilegal mendapat prioritas tertinggi. Situasi strategis kawasan saat ini terus berubah dan telah melihat peningkatan penekanan pada potensi kegiatan teroris. Ini mungkin membutuhkan sumber daya dan fasilitas JPDA untuk dilindungi (SPC-A Working Paper 13, 2023).

Pentingnya ekonomi JPDA bagi Australia dan Timor-Leste tidak boleh diremehkan. Tidak hanya sumber daya tersebut terutama mendukung pembangunan Timor-Leste, tetapi juga memiliki potensi untuk mengubah Darwin menjadi pusat produksi minyak utama di kawasan itu. Namun, sumber daya dan fasilitas JPDA sama rentannya dengan nilainya. Instalasi yang digunakan untuk mengekstraksi minyak dan gas di JPDA termasuk fasilitas Penyimpanan dan Pembongkaran Minyak Terapung (FPSO), kapal tanker yang dikonversi untuk tugas tersebut. FPSO terletak berdekatan dengan ladang minyak dan gas dan ditambatkan ke dasar laut menggunakan sistem garis dan jangkar. Ukurannya yang besar dan posisinya yang tetap membuat mereka secara inheren rentan terhadap serangan dari kapal kecil yang gesit. Lalulintas kapal tanker dan kapal pendukung juga akan meningkat di JPDA seiring dengan berlanjutnya pengembangan dan produksi. Lalulintas ini

juga rentan terhadap serangan selama manuver jarak dekat dan juga saat berlabuh (SPC-A Working Paper 13, 2023).